



SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

LANDASAN HUKUM

UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7:

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4:

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

MENGAPA KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN?



Sebaiknya subsidi diberikan kepada orang yang berhak, yakni masyarakat miskin dan tidak mampu.



Subsidi listrik selama ini **lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu**



Subsidi listrik tepat sasaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah terkait komplementaritas bantuan bagi masyarakat kurang mampu




Untuk mendorong komplementaritas, data penerima subsidi listrik menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin





KELOMPOK EKONOMI MAMPU MENERIMA SUBSIDI LISTRIK LEBIH BESAR

Rata-Rata Subsidi Listrik Yang Diterima Rumah Tangga Setiap Bulan Menurut Desil Pengeluaran





SIAPA RUMAH TANGGA YANG BERHAK MENERIMA SUBSIDI LISTRIK?

Sesuai Permen ESDM No. 29 tahun 2016, bahwa penerima subsidi adalah rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu.



PROSES PENETAPAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK

Penerima subsidi didasarkan pada Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh TNP2K dan Kementerian Sosial.



PLN dan TNP2K melakukan pencocokan Data Pelanggan PLN dengan Data Terpadu dilapangan



Penetapan penerima subsidi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM





KEMANA DANA SUBSIDI LISTRIK DI ALIHKAN?



DANA SUBSIDI LISTRIK



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN

“LATAR BELAKANG PENGALIHAN DANA SUBSIDI”





PENYESUAIAN TARIF LISTRIK RUMAH TANGGA 900 VA

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016

RUMAH TANGGA DENGAN DAYA 900 VA AKAN DIBAGI MENJADI DUA GOLONGAN TARIF:



R-1/900 VA

yaitu konsumen miskin dan tidak mampu
dengan daya 900 VA yang disubsidi



R-1/900 VA-RTM

yaitu konsumen rumah tangga mampu
dengan daya 900 VA yang tidak disubsidi

PENYESUAIAN TARIF UNTUK GOLONGAN R-1/900 VA-RTM AKAN DILAKUKAN DALAM 3 TAHAP:

TARIF AWAL

(hingga Desember 2016)

Reguler Blok I: Rp275/kWh
Reguler Blok II: Rp445/kWh
Reguler Blok III: Rp495/kWh
Prabayar: Rp605/kWh

PENYESUAIAN TAHAP I

(1 Januari - 28 Februari 2017)

Reguler Blok I: Rp360/kWh
Reguler Blok II: Rp582/kWh
Reguler Blok III: Rp692/kWh
Prabayar: Rp791/kWh

PENYESUAIAN TAHAP II

(1 Maret - 30 April 2017)

Reguler Blok I: Rp470/kWh
Reguler Blok II: Rp761/kWh
Reguler Blok III: Rp1.014/kWh
Prabayar: Rp1.034/kWh

PENYESUAIAN TAHAP III

(mulai 1 Mei 2017)

Reguler Blok I: Rp1.352/kWh
Reguler Blok II: Rp1.352/kWh
Reguler Blok III: Rp1.352/kWh
Prabayar: Rp1.352/kWh

Sumber: KESDM



SIAPA SAJA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK 900 VA? Juga Syarat untuk Melakukan Pengaduan



Rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (termasuk yang tinggal di rusunami/rusunawa)



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Rumah tangga pemegang salah satu kartu pemerintah: Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Golongan tarif sosial (seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah)

JIKA TERMASUK DALAM KATEGORI PENERIMA SUBSIDI LISTRIK 900 VA NAMUN TIDAK/BELUM MENERIMA SUBSIDI, SILAKAN MELAKUKAN PENGADUAN DENGAN CARA:



- 1** Datang ke kantor kelurahan/desa dengan persyaratan dokumen:
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili
 - Salinan Kartu Keluarga (KK)
 - Salinan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), bila ada
 - Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik, bagi yang sudah menjadi konsumen PLN
 - Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik di alamat lama dan alamat baru, bila pindah alamat
 - Surat Keterangan dari RT/RW Setempat, bila pindah alamat
 - Surat pernyataan yang telah ditandatangani, bila pindah alamat



- 2** Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di kantor kelurahan/desa, atau unduh formulir di subsidi.djk.esdm.go.id untuk diserahkan ke kantor kelurahan/desa

Sumber: KESDM



MAU PASANG BARU/UBAH DAYA DENGAN TARIF SUBSIDI?



Untuk mengetahui bisa tidaknya melakukan PB/PD (pasang baru/perubahan daya) menggunakan tarif subsidi, Sobat Energi dapat menghubungi PLN di



Call Center 123 lalu



Pilih opsi PB/PD

dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)



Permohonan PB/PD tarif subsidi dapat dilayani melalui loket PLN dengan membawa salinan KK dan KTP



Jika tidak terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin namun menghendaki tarif listrik bersubsidi, rumah tangga tersebut dapat mengikuti mekanisme pengaduan melalui kantor desa/kelurahan setempat

Sumber: KESDM



MEKANISME PENGADUAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016



Sumber: KESDM